



PUTUSAN

Nomor 940 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

AFRIZAL, bertempat tinggal di Jalan Jemadi, Gg. Bahagia, Nomor 5, Kelurahan Pulo Brayon Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Fadhly Roza, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Bilal Nomor 77, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Pelawan;

L a w a n:

1. **AMRI ZAINIR**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sei Deli, Kp. Mesjid Nomor 9, Kelurahan Seilalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulham Effendi Muchtar, S.H., C.N., Advokat, beralamat di Jalan Rahmadsyah Nomor 446 C/21, Kelurahan Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2016;

2. **RUDY HENG**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sei Deli, Kp. Mesjid Nomor 9, Kelurahan Seilalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;

Para Termohon Kasasi dahulu Terlawan I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Pelawan telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Kasasi dahulu Terlawan I, II di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kedudukan Hukum Pelawan:

1. Bahwa Pelawan adalah pemilik yang sah Bengkel Mitra Jaya sesuai tanda daftar Perusahaan Perorangan (PO) yang dikeluarkan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Medan tanggal 21 Maret 2016 yang bergerak kegiatan usaha di bidang perdagangan eceran suku cadang dan

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt.Sus-PHI/2017



aksesoris mobil, sebelumnya pemilik Bengkel Mitra Jaya adalah Rudy Heng selaku Terlawan II, akan tetapi setelah beralih, maka bengkel tersebut menjadi milik Pelawan;

2. Bahwa Pelawan tidak pernah mengetahui ada sengketa Perselisihan Hubungan Industrial di Bengkel Mobil Mitra Jaya Service, Pelawan tidak pernah diberi tahu oleh Terlawan II selaku pemilik sebelumnya bahwa Bengkel Mitra Jaya Service ada perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Negeri Medan, bahwa selain itu Pelawan juga tidak pernah diikutsertakan dalam Penetapan Sita Eksekusi Nomor 16/Eks/2016/02/Pdt.Susu-PHI/2015/PN Mdn. pada tanggal 3 Mei 2016;
 3. Bahwa oleh karena itu, Pelawan selaku pemilik yang sah juga memiliki hubungan hukum atas penetapan sita tersebut, sehingga menjadi hak Pelawan atas kepemilikan satu unit mesin genset listrik 100 KW, satu unit mesin open, satu unit mesin kompressor, satu unit set AC dan satu unit set *computer*, selanjutnya menurut hukum terhadap perbuatan sepihak yang dikualifikasi melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terlawan, Pelawan berkepentingan hukum dan memiliki *legal standing* guna mengajukan perlawanan (*derden verzet*) ini;
- B. Objek Perkara:
4. Bahwa Pelawan baru mengetahui ternyata harta benda milik Pelawan sebagaimana tersebut di atas telah diletakan sita sesuai Penetapan Nomor 16/Eks/2016/02/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn. pada tanggal 3 Mei 2016;
- C. Fakta Dan Alasan Gugatan Perlawanan:
5. Bahwa harta benda yang telah diletakan sita adalah milik Pelawan dimana Pelawan tidak pernah dilibatkan dalam perkara-perkara sebelumnya antara pemilik Bengkel Mitra Jaya Service sebelumnya;
 6. Bahwa ketentuan hak penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 159 ayat (6) HIR *juncto* Pasal 208 HIR, bahkan Berdasarkan Buku II Mahkamah Agung pada Halaman 145, disebutkan bahwa "Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6)HIR *juncto* Pasal 2016 ayat (6) R.Bg.;
 7. Bahwa Pelawan baru berusaha dan memiliki bengkel sederhana dan menjadi sangat terkejut adanya tindakan juru sita Pengadilan Hubungan Industria/Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Mei 2016 yang lalu datang untuk melakukan sita eksekusi;
 8. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*)



diajukan dengan alat bukti yang sah dan autentik, maka Pelawan selain mohon dinyatakan Pelawan yang baik dan benar (*algoed opposant*), Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Terlawan melakukan upaya hukum banding dan kasasi;

9. Bahwa menurut hukum mengenai sengketa Permohonan Sita Eksekusi yang diikuti dengan penetapan Nomor 16/Eks/2016/02/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn. adalah persoalan Terlawan II (bengkel Mitra Jaya sebelumnya) dan tidak boleh membawa kerugian terhadap Pelawan selaku pihak ketiga;
10. Bahwa oleh karena Pelawan adalah pihak yang dirugikan dalam penetapan eksekusi tersebut, maka sangat beralasan bagi Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Medan mengangkat kembali sita sesuai eksekusi penetapan Nomor 16/Eks/2016/02/Pdt.Sus-PHI/2015/PN-Mdn dan hak-hak lain yang tersebut daripadanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
11. Bahwa mengingat Para Terlawan telah mengabaikan keberadaan Pelawan kiranya Majelis hakim dapat menghukum Para Terlawan atau-pun Pihak-pihak lain yang mendapatkan hak daripadanya secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan (*derden verzet*) pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan adalah tepat dan beralasan;
3. Menyatakan Pelawan adalah sebagai Pelawan yang baik dan benar (*algoed oppsoant*);
4. Menyatakan Pelawan adalah Pemilik yang sah atas harta benda yang telah diletakkan sita sesuai penetapan Nomor 16/Eks/2016/02/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn.;
5. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Medan supaya mengangkat kembali sita sesuai eksekusi penetapan Nomor 16/Eks/2016/02/Pdt.Sus-PHI/2015/PN-Mdn;
6. Menyatakan semua hak-hak sehubungan terbitnya atas Penetapan sita eksekusi Nomor 16/Eks/2016/02/Pdt.Sus-PHI/2015/PN-Mdn dan hak-hak lain yang terbit daripadanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum Para Terlawan atau-pun pihak-pihak lain yang mendapatkan hak



daripadanya secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu atau serta merta walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi dari Para Terlawan;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Perlawanan yang kabur (*Obscur Libel*):

Perlawanan (*derden verzet*) ini jelas merupakan perlawanan yang kacau (alias tidak jelas) subjek hukumnya, sehingga wajar dan patut disebut perlawanan yang kabur (*obscur libel*) sebab para pihaknya tidak sama atau tidak relevan dengan gugatan asal, karenanya menjadi wajar dan patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dengan alasan sebagai berikut;

1. Pelawan sudah jelas dan tegas mengatakan mengajukan Perlawanan terhadap Penetapan Sita Eksekusi Reg. Nomor 16/Eks/2016/02/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn., tanggal 25 April 2016, akan tetapi para pihak yang diajukan sebagai pihak Terlawan subjek hukumnya berubah sama sekali atau tidak sama dengan para pihak didalam perkara asalnya yang semula terdiri dari Amri Zainir dengan kedudukan sebagai Penggugat Dk melawan Asiung sebagai pihak Tergugat, akan tetapi ternyata di dalam *derden verzet* ini para pihaknya sudah terdiri dari Afrizal sebagai Pelawan dan Amri Zainir sebagai Terlawan I serta Rudy Heng sebagai Terlawan II, tentu saja dengan adanya perbedaan para pihak yang sangat menyolok ini membuat perlawanan (*derden verzet*) ini menjadi aneh dan tidak relevan; Bahwa menurut Pasal 378 RV dan Pasal 195 ayat (6) HIR menyatakan sebagai berikut:

Pasal 378 RV : Barang yang disita bukan milik Tergugat, tetapi milik Pelawan, dan diajukamn dalam bentuk gugatan perlawanan dengan cara menarik Penggugat (Pemohon Sita) dan Tergugat (Tersita) sebagai pihak Terlawan.

Pasal 195 ayat (6) HIR : Perlawanan terhadap putusan juga dari orang lain yang menyatakan barang yang disita itu miliknya serta diadili seperti segala perselisihan



tentang upaya paksa yang di perintah oleh Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terjadi pelaksanaan putusan itu;

2. Karena sangat aneh dan tidak relevannya para pihak yang ada didalam perlawanan (*derden verzet*) ini dengan para pihak yang terdapat didalam gugatan awal (gugatan asal) nya, karena itu menjadi wajar dan patut perlawanan (*derden verzet*) ini disebut sebagai perlawanan yang kacau (alias tidak jelas), sehingga wajar dan patut disebut sebagai perlawanan yang kabur (*obscuur libel*) dan dimohon kepada Yth. Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan perlawanan ditolak atau setidaknya menyatakan perlawanan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);

b). Tentang tidak Mempunyai *Legal Standing*:

Perlawanan (*derden verzet*) ini jelas merupakan perlawanan yang sangat kacau balau (alias kabau) sebab tidak mempunyai *legal standing*, sehingga wajar dan patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dengan alasan sebagai berikut;

Bahwa Pelawan mengatakan mengajukan perlawanan (*derden verzet*) terhadap Penetapan Sita Eksekusi Reg. Nomor 16/ Eks/2016/02/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn., tanggal 25 April 2016, akan tetapi *legal standing* (dasar hukum) yang dipakai untuk mengajukan perlawanan (*derden verzet*) ini tidak jelas, baik dilihat dari segi kedudukan hukum dari Pelawan itu sendiri yang tidak jelas kewarganegaraannya yang berasal dari negara mana (wiraswasta).....????, dan dileges di Kedutaan Negara Apa???, dan juga lebih kacau lagi bila dilihat dari segi subjek hukum yang akan digugat itu terdiri dari siapa saja, sebab didalam Surat Kuasa Khusus dari Pelawan (Afrizal) tanggal 8 Mei 2016 dinyatakan hanya terdiri dari Amri Zainir saja, tetapi kenapa di dalam gugatan perlawanan (*derden verzet*) kemudian tiba-tiba muncul nama Rudy Heng, seprtinya gugatan perlawanan (*derden verzet*) ini benar-benar dibuat oleh pihak yang sedang Heng (istilah komputer terhadap orang yang sedang *blank* (pemikiran yang kosong);

2. Karena perlawanan (*derden verzet*) ini dibuat tanpa dasar hukum (tidak ada *legal standing*), sehingga wajar dan patut disebut sebagai perlawanan yang sangat kacau balau (alis kabau), maka menjadi sangat wajar dan patut pula kiranya dimohon kepada Yth. Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan perlawanan ditolak atau setidaknya menyatakan perlawanan



tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*/NO);

c). Tentang Perlawanan yang Salah:

Perlawanan (*derden verzet*) ini dilihat dari segi substansinya jelas merupakan perlawanan yang tidak nyambung (tidak ada relevansinya, sehingga wajar dan patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa berhubung karena bila dilihat dari segi substansi subjek hukum yang mengajukan perlawanan (*derden verzet*) ini sudah berbeda secara Total dengan subjek hukum perkara asalnya, maka dengan demikian tentu saja perlawanan (*derden verzet*) ini menjadi tidak wajar dan tidak patut lagi disebut dengan gugatan perlawanan (*derden verzet*, akan tetapi lebih pantas dan patut disebut sebagai gugatan yang baru;

2. *Derden verzet* atas sita jaminan dapat diajukan pemilik selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap; Apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga (3) atas penyitaan itu, bukan *derden verzet*, tetapi terbentuk gugatan perdata biasa (gugatan yang baru);

Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 996 K /Pdt/1989, yang isinya menyatakan: Bahwa *derden verzet* yang diajukan atas sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri dalam suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta sita jaminan tersebut belum di angkat;

Dikutip dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan.

Yang ditulis oleh M. Yahya Harahap, S.H. Halaman 300, diterbitkan oleh Sinar Grafika Jalan Sewo Raya Nomor 19, Jakarta.

3. Karena gugatan perlawanan (*derden verzet*) ini dilihat dari segi substansi subjek hukumnya sudah berbeda secara total dan lebih pantas dan patut disebut sebagai gugatan yang baru, selanjutnya dimohon kepada Yth. Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Perlawanan Ditolak atau setidaknya menyatakan perlawanan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*/ NO);

Dalam Rekonvensi:

1. Apa yang sudah Terlawan I Dk (Amri Zainir) sampaikan pada eksepsi dan jawaban atas pokok perkara di atas, juga menjadi alasan dan dalil di dalam



rekonvensi ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga tidak perlu diulang lagi;

2. Pada dengan adanya gugatan perlawanan (*derden verzet*) ini jelas dan tegas telah membuat Terlawan I Dk menjadi pihak yang dirugikan, sebab disamping telah mengganggu jalannya kelancaran hukum dari perjuangan hukum yang sudah Terlawan I Dk (Amri Zainir) lakukan, akan tetapi juga telah membuat Terlawan I Dk menjadi terpaksa mengeluarkan biaya ekstra untuk menghadapi gugatan perlawanan (*derden verzet*) ini;
3. Bahwa adapun kerugian yang nyata (*riel*) dari adanya gugatan perlawanan (*derden verzet*) ini adalah Terlawan I Dk menjadi terpaksa mengeluarkan biaya jasa Advokasi (Pengacara) untuk memperjuangkan (menjawab atau beracara) guna menghadapi perlawanan (*derden verzet*) ini yang diperkirakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Bahwa akibat dari adanya gugatan perlawanan (*derden verzet*) yang telah menimbulkan kerugian materiil bagi Terlawan I Dk ini, maka menjadi wajar dan patut dimohon kepada Yth. Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan Pelawan Dk telah melakukan perbuatan melawan hukum yang patut diganjar untuk membayar semua kerugian yang timbul diakibatkan adanya perbuatan melawan hukum tersebut;
5. Bahwa supaya kerugian Terlawan I Dk itu atas biaya jasa Advokasi itu dapat ditutupi, maka wajar dan patut kiranya biaya tersebut dikopensasikan pembebanannya kepada Pelawan Dk, disebabkan karena alasan kausalitas yang timbul akibat adanya gugatan perlawanan (*derden verzet*) tersebut;
6. Bahwa selanjutnya dimohon kepada dimohon kepada Yth. Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan menerima rekonvensi Terlawan I Dk seluruhnya dan menghukum Pelawan untuk membayar kerugian Terlawan I Dk dalam bentuk pembayaran atas biaya jasa Advokasi yang terpaksa dikeluarkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut;
7. Bahwa berhubung didalam perkara ini jawaban Terlawan I Dk didukung oleh alat-alat (surat-surat) bukti yang autentik yang sah dan berharga serta berkekuatan hukum, dimohon kepada Yth. Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan seluruh alat-alat bukti (surat-surat bukti) Terlawan I Dk (Amri Zainir) adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum;
8. Bahwa agar rekonvensi Terlawan I tidak berjalan sia-sia (hampa) dimohon kepada Yth. Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk



menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sita *revindikator beslag* serta sita penyesuaian (*vergelijk beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga atas semua kekayaan milik Pelawan dimanapun kekayaan itu terletak atau ditemukan dikemudian hari yang akan diajukan dalam permohonan tersendiri atau permohonan susulan;

9. Bahwa mengingat Pelawan Dk cenderung berlaku buruk dan ingkar terhadap ketentuan hukum yang berlaku, maka agar putusan didalam perkara ini mempunyai daya dukung keseriusan (kesungguhan) dimohon kepada Yth. Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan menghukum Pelawan Dk untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) jika berlaku ingkar didalam menjalankan putusan dikemudian hari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari;
10. Berhubung perkara ini bermula dari adanya gugatan perlawanan (*derden verzet*) dari Pelawan Dk, selanjutnya dimohon kepada Yth. Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan menghukum Pelawan Dk untuk membayar seluruh biaya- biaya yang timbul didalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan Rekonvensi/Terlawan I dalam Kompensi seluruhnya;
2. Menyatakan surat-surat bukti Pelawan Dr/Terlawan I Dk adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan Pelawan Dk telah beriktikad buruk (*te kwader trouw*);
4. Menyatakan Pelawan Dk telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*), sita *revindikasi (revindikator beslag)*, dan sita penyesuaian (*vergelijk beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
6. Menghukum Pelawan DK untuk membayar kompensasi atas semua Kerugian yang telah Terlawan I alami, yaitu berupa biaya advokasi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
7. Menghukum Terlawan Dr/Pelawan Dk untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari kepada Terlawan I, terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menghukum Terlawan Dr/Pelawan Dk untuk membayar seluruh biaya -biaya yang timbul akibat adanya gugatan konvensi dan rekonvensi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 84/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn. Derden Verzet. pada tanggal 26 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
2. Menolak gugatan perlawanan Pelawan ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pelawan sebesar Rp986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Terlawan-I untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pelawan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2016, terhadap putusan tersebut Pelawan dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 117/Kas/2016/PHI. Mdn. *juncto* Nomor 84/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn.Plw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Medan pada tanggal 15 November 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Terlawan I, II pada tanggal 8 Desember 2016, kemudian Termohon Kasasi I/Terlawan I mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Medan pada tanggal 27 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi Pemohon Kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Pemohon kasasi keberatan atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial, Pemohon Kasasi dalam perlawanannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, Pelawan tidak akan menguraikannya kembali bukti dan saksi-saksi dikerenakan Pelawan yakin dan percaya Panitera Pengganti dalam perkara ini telah mencatatnya secara benar;
2. Bahwa bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan Pelawan/Pemohon kasasi telah membuktikan dalil-dalil perlawanan ini, sehingga terungkap fakta- fakta hukum yang menguntungkan Pemohon Kasasi dalam perkara ini, adapun fakta hukum tersebut adalah sebagai berikut:
 - Benar Asiang yang digugat oleh Terlawan I (Amri Zainir) bukanlah pemilik Bengkel Mitra Jaya;
 - Benar Rudi Heng pemilik bengkel sebelumnya tidak pernah dilibatkan dalam perkara ini;
 - Benar Afrizal pemilik yang beriktikad baik dan tidak pernah dilibatkan pada saat Terlawan I mengajukan gugatan PHI;
 - Harta benda yang diletakkan sita eksekusi sesuai Penetapan Nomor 16/Eks/2016/02/Pdt.Sus/PHI-Mdn., tanggal 3 Mei 2016 adalah milik Pelawan;
 - Benar dahulu Bengkel Mitra Jaya Service adalah milik Rudi Heng (Terlawan I) akan tetapi sekarang kepunyaan Pelawan (Afrizal);
3. Bahwa menurut hukum mengenai sengketa permohonan sita eksekusi yang diikuti dengan Penetapan Nomor 16/Eks/2016/02/Pdt.Sus-PHI/2015/PN-Mdn adalah persoalan Terlawan II (Rudi Heng) sehingga tidak boleh membawa kerugian terhadap Pelawan selaku pihak ketiga/Pemohon Kasasi;
4. Bahwa ketentuan hak penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta miik Pihak Ketiga sebagaimana Ketentuan Pasal 159 ayat (6) HIR *juncto* Pasal 208 HIR, bahkan berdasarkan Buku II Mahkamah Agung pada halaman 145 disebutkan bahwa “ Perlawanan Pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 159 ayat (6) HIR *juncto* Pasal 2016 ayat (6) R.Bg.;
5. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan *a quo*, Pelawan/Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan perlawanan Pelawan/ Pemohon Kasasi, maka sangat berlasan hukum bagi Majelis Hakim yang

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt.Sus-PHI/2017



memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengabulkan gugatan perlawanan (*derden verzet*) Pelawan/Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi Pemohon Kasasi yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Medan pada tanggal 15 November 2016, dan kontra memori kasasi yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Medan pada tanggal 27 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa oleh karena perlawanan ini adalah perlawanan sita yang dijatuhkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, perlawanan atas sita jaminan atau sita eksekusi diajukan kepada Pengadilan Negeri karena merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi AFRIZAL tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan 84/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn.Derden Verzet. tanggal 26 Oktober 2016 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AFRIZAL** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan Nomor 84/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn. Derden Verzet. tanggal 26 Oktober 2016;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang memutus perkara *a quo*;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Terlawan I untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 September 2017 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahjo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Dwi Tjahjo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt.Sus-PHI/2017